



**PENETAPAN**

Nomor 176/Pdt.P/2020/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Mandi Angin, 01 Juli 1961, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA MANNA, KABUPATEN BENGKULU SELATAN, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Gelumbang, 01 Juli 1964, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA MANNA, KABUPATEN BENGKULU SELATAN, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan Anak Para Pemohon, calon suami Anak Para Pemohon dan orang tua calon suami Anak Para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 176/Pdt.P/2020/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2020/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama, calon suami Anak Para Pemohon, tempat tanggal lahir Keban Jati, 3 Oktober 1998( 21 tahun 9 bulan), agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ikut orang tua, yang berasal dari Desa Keban Jati, Kecamatan Ulu Manna, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
2. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama, Anak Para Pemohon berumur 16 tahun, 6 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa antara, Anak Para Pemohon dan calon suami Anak Para Pemohon tidak dapat ditunda pernikahannya dikarenakan Anak Para Pemohon sudah hamil;
4. Bahwa, antara Anak Para Pemohon dan calon suami Anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
5. Bahwa, antara Anak Para Pemohon dan calon suami Anak Para Pemohon punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
6. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan seorang Laki-laki yang bernama calon suami Anak Para Pemohon berasal dari Desa Keban Jati, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2020/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan dengan menghadirkan Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anak para tersebut, karena antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan Anak Para Pemohon hamil 6 minggu 4 hari

*Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2020/PA.Mna*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa kemudian hakim membacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penjelasan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon alias Sedan dan calon suami Anak Para Pemohon yang bernama calon suami Anak Para Pemohon, yang pada pokoknya memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri dan suka sama suka serta tidak ada paksaan dari siapapun, namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini masih berumur 17 tahun 6 bulan, sedangkan calon suami Anak Para Pemohon telah berumur 21 tahun 9 bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berhubungan dekat kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suaminya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah, dan saat ini Anak Para Pemohon sudah hamil 6 minggu 4 hari;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan atau larangan untuk menikah baik menurut hukum syar'i atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku kecuali Anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas);
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya telah siap hidup dan membina rumah tangga;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan orang tua calon suami Anak Para Pemohon yang bernama bernama Yusimawati, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Desa

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2020/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keban Jati, Kecamatan Ulu Manna, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx selaku ibu kandung calon suami Anak Para Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak yang bernama calon suami Anak Para Pemohon adalah anak kami yang ingin menikah dengan Anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon alias Sedan, atas keinginan sendiri dan suka sama suka serta tidak ada paksaan dari siapapun, namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa saat ini calon suami Anak Para Pemohon berumur 21 tahun 9 bulan, sedangkan Anak Para Pemohon Anak Para Pemohon alias Sedan masih berumur 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon sudah berhubungan dekat kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan saat ini Anak Para Pemohon, Anak Para Pemohon alias Sedan sudah hamil 6 minggu 4 hari;
- Bahwa antara calon suami Anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon tidak ada halangan atau larangan untuk menikah baik menurut hukum syar'i atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku kecuali Anak Para Pemohon yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon bersedia membimbing kedua calon mempelai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 1701050107610010 tertanggal 15 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK 1701054107640008 tertanggal 15 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2020/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor 259/01/1/1981, tertanggal 15 Januari 1981, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I Nomor 1701052202080835 tertanggal 20 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor 1701-LT-25072013-0026 tertanggal 25 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami Anak Para Pemohon Nomor 1701-LT-02022018-0002 tertanggal 2 Pebruari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Anak Para Pemohon Nomor 421.3/422.1/627/SMAN5BS/2020 tertanggal 2 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Lulus calon suami Anak Para Pemohon Nomor 421.5/030/SMKN5/MN/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2020/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Penolakan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Nomor 444/Kua.07.105/PW.00/VII/2020 tertanggal 24 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin Nomor 445/74/PKM-KM/2020 tertanggal 24 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kota Manna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**1. SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MANNA, KABUPATEN BENGKULU SELATAN, selaku tetangga Pemohon I dan Pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon alias Sedan dengan seorang laki-laki bernama calon suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa usia Anak Para Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal melaksanakan pernikahan karena Anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa pernikahan Anak Para Pemohon didasari keinginan Anak Para Pemohon sendiri tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain;
- Bahwa keluarga calon suami Anak Para Pemohon telah melamar Anak Para Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara persusuan, serta sama-sama beragama islam;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2020/PA.Mna



- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya sehat secara jasmani dan rohani serta siap untuk menikah;

2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MANNA, KABUPATEN BENGKULU SELATAN, selaku tetangga Pemohon I dan Pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon ingin menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon alias Sedan dengan seorang laki-laki bernama calon suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa usia Anak Para Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal melaksanakan pernikahan karena Anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa pernikahan Anak Para Pemohon didasari keinginan Anak Para Pemohon sendiri tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain;
- Bahwa keluarga calon suami Anak Para Pemohon telah melamar Anak Para Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan, serta sama-sama beragama islam;
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya sehat secara jasmani dan rohani serta sudah siap untuk menikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2020/PA.Mna



Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap secara *in person* di persidangan dan telah menyampaikan permohonan Dispensasi Kawin kepada Hakim;

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Manna, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Manna memiliki *legal standing* memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3, Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 1 angka 10 PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili, dan telah diajukan sesuai dengan syarat-syarat pengajuan perkara, maka formil permohonan dapat diterima dan diperiksa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah menasehati para Pemohon dan Anak Para Pemohon, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2020/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut para Pemohon dan Anak Para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami Anak Para Pemohon dan orang tua calon suami Anak Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan Anak Para Pemohon adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat bahkan keduanya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah dan saat ini anak para Pemohon telah hamil 6 minggu 4 hari;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami para Pemohon dan orang tua calon suami Anak Para Pemohon, rencana pernikahan Anak Para Pemohon bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon yang masih berusia 17 tahun 6 bulan ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama calon suami Anak Para Pemohon yang telah berusia 21 tahun 9 bulan, tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama karena Anak Para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) sehingga belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10, serta dua orang saksi untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10, semuanya bermaterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2020/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang bahwa alat bukti (P.9 dan P.10) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, maka permohonan para Pemohon a quo secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa para Pemohon, masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi berupa fotokopi Kartu Keluarga, terbukti bahwa Pemohon I merupakan kepala keluarga atas Pemohon II dan anak-anaknya, di antara Anak Para Pemohon tersebut adalah Rezky Sari Nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, terbukti bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Rezky Sari Nanti binti Wasdan alias Sedan, lahir tanggal 6 Januari 2003, yang berarti saat ini masih berumur 17 tahun 6 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2020/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, terbukti bahwa calon suami Anak Para Pemohon yang bernama calon suami Anak Para Pemohon, lahir tanggal 3 Oktober 1998, yang berarti saat ini telah berumur 21 tahun 9 bulan, dalam hal ini telah cukup untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang;

Menimbang, bahwa P.7 adalah fotokopi Ijazah pendidikan terakhir atas nama Anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa Anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan;

Menimbang, bahwa P.8 adalah fotokopi Ijazah pendidikan terakhir atas nama calon suami Anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa Anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin atas nama Anak Para Pemohon terbukti bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon saat ini tengah hamil dan usia kehamilannya 6 minggu 4 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Asli Penolakan Perkawinan terbukti bahwa rencana pernikahan Anak Para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa Anak Para Pemohon kurang umur;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan keluarga dan kedekatan dengan para Pemohon, sudah dewasa, telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 171 RBg;

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2020/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon dalam permohonannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Anak Para Pemohon yang lahir tanggal 6 Januari 2003, yang berarti Anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun 6 bulan;
2. Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama calon suami Anak Para Pemohon keduanya sudah menunjukkan keseriusan dan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga;
3. Bahwa para Pemohon datang ke pengadilan ini mau minta dispensasi kawin untuk Anak Para Pemohon karena umur Anak Para Pemohon sekarang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga ditolak oleh KUA;
4. Bahwa, Anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan dan telah melampaui batas kewajaran, karena Anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang sah dan saat ini Anak Para Pemohon telah hamil 6 minggu 4 hari;
5. Bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi Anak Para Pemohon dengan calon suaminya baik secara syar'i maupun undang-undang, kecuali karena Anak Para Pemohon tersebut belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
6. Bahwa, Anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah siap hidup

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2020/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membina rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa syarat batas minimal perempuan umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak perempuan sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2020/PA.Mna



Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*” dalam hal perkawinan, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk perempuan. Sedangkan yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah “*mukallaf*”, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang tersebut membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun Anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi Anak Para Pemohon dipandang telah mukallaf sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan dengan keakraban tersebut telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan telah hamil 6 minggu 4 hari;

Menimbang bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, *incasu* telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni dengan hamilnya Anak Para Pemohon, maka Hakim berpendapat menunda pernikahan dari Anak Para Pemohon dengan calon suaminya, praktis akan mengakibatkan anak yang dikandung Anak Para Pemohon akan lahir tanpa memiliki perwalian dengan ayah kandungnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim juga berpendapat bahwa tanpa bermaksud mengabaikan substansi dekadensi moral serta akibat hukum yang mestinya dibebankan oleh Negara terhadap para pelaku zina, Hakim

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2020/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat diperlukan adanya instrument yuridis untuk melindungi status dan keberadaan anak yang dikandung oleh Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap anak yang lahir ke dunia dalam keadaan suci, sebagaimana berdasarkan hadits Rasulullah SAW., yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تتنج البهيمة بجماعة هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم

Artinya: "Dari Abi Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda; Tidak ada dari anak yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah (suci), kedua orang tuanya yang menjadikan dia yahudi, nasrani atau Majusi, seperti binatang yang tidak cacat berproduksi, apakah kamu temukan anak keturunannya cacat? Abu Hurairah lalu membaca ayat Qur'an. fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; ..... (QS. Arrum ayat 30), (HR. Bukhari).

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang di kandung lahir.

Menimbang bahwa dalam perkara ini pula Hakim perlu mengetengahkan qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

## درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2020/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan pemohon nomor 3, hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon yang bernama (Rezky Sari Nanti binti Wasdan alias Sedan) untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama ( calon suami Anak Para Pemohon );
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami Qurratul Ayuni, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Kasvina Melzai, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

**Qurratul A'yuni, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2020/PA.Mna



**Kasvina Melzai, S.H.I**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2020/PA.Mna